



P U T U S A N

Nomor : 533 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MATAHARI KUDA LAUT, yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 54 D, E, F, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa Hugeng Kumala Harja, SH. Advokat, beralamat di Jalan Rungkut Mapan Tengah III/DC-1 Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

1. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kasemen Rt.001/003, Kelurahan Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo Jombang ;
2. **AGUS TRIYONO**, bertempat tinggal di Jl. Petemon 4/75 Rt.004/011, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan Surabaya ;
3. **DJUNAIDI**, bertempat tinggal di Kalimas Baru 1/5/12 Rt.002/001, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;
4. **KUSNO**, bertempat tinggal di Dusun Lemiring Rt.021/005, Kelurahan Lemiring, Kecamatan Mojosari, Mojokerto ;
5. **MAHMUD**, Medaeng Kulon Rt.9/7, Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo ;
6. **HERU SUGIANTORO**, bertempat tinggal di Klakahrejo Lor Gg Sekolah 10 Rt.001/002, Kelurahan Klakahrejo, Kecamatan Benowo Surabaya ;
7. **HARI AWAB**, bertempat tinggal di Kejapanan Rt.006/012, Kelurahan Kejapanan, Kecamatan Gempol Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MUSAKAP**, bertempat tinggal di Teluk Weda 1 No. 9C Rt.012/004, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;
9. **NAKIN**, bertempat tinggal di Galalo Rt.008/004, Kelurahan Melirang Kecamatan Bungah Gresik,
10. **HARI PRIYANTO**, bertempat tinggal di Ngelawang Rt.001/001, Kelurahan Watukosek, Kecamatan Gempol Pasuruan ;
11. **MUJANI**, bertempat tinggal di Simo Gunung I/54 Rt.009/001, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Surabaya,
12. **MUHAMMAT MAHSUN**, bertempat tinggal di Jl. Parimono Gg. 3 Rt.000/003, Kelurahan Plandi, Kecamatan Jombang, Jombang ;
13. **SAMSUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jl.Sidomakmur Rt.02/01, Kelurahan Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen Malang ;
14. **SOEPRİYONO**, bertempat tinggal di Gadungan Timur No. 104 Rt.001/004, Kelurahan Morok Rembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya ;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi Angkutan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

Bahwa Para Penggugat adalah (Sopir) yang bekerja di perusahaan Tergugat ;

Bahwa ketika Para Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat, sekitar tahun 1980, status Para Penggugat jelas, Para Penggugat diakui oleh Tergugat sebagai pekerja/buruh (karyawan) Tergugat ;

Bahwa Para Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat hal ini terbukti dari slip gaji yang diberikan oleh Tergugat, kepada Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Tergugat merubah Slip gaji Para Penggugat menjadi Ekstra Supir (dalam pengertian Upah Para Penggugat tidak berubah Para Penggugat masih tetap menerima/mendapat upah bulanan) ;

Bahwa pada tahun 2000 upah Para Penggugat dirubah oleh Tergugat upah Para Penggugat tidak lagi menjadi bulanan tetapi menjadi tergantung pada jumlah hasil kerja atau yang biasa disebut dengan RIT-RITAN, dan tidak mendapatkan bukti penerimaan upah (slip gaji), dimana upahnya diberikan ketika Para Penggugat selesai melaksanakan tugasnya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat tidak pernah merubah hubungan kerja dengan Para Penggugat, tetapi yang berubah adalah cara pembayaran upah/gaji dimana dulunya dengan memakai slip gaji dan upahnya dibayar perbulan, kemudian sekarang cara pembayaran dilakukan dengan tidak menggunakan slip gaji dan pembayaran dilakukan tidak bulanan tetapi berdasarkan RIT-RITAN (setiap selesai melakukan pekerjaan) ;

Bahwa oleh karena tidak ada perubahan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat maka sampai sekarang antara Para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan kerja Permanent ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat diperkerjakan di perusahaan Tergugat ;

Bahwa dasar dari Para Penggugat menyatakan ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (15) berbunyi sebagai berikut :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah ;

Bahwa berdasarkan point 10 diatas, yang menjadi penentu atau dasar adanya hubungan kerja adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu: A. Pekerjaan, B. Upah, dan C. Perintah ;

A. **Pekerjaan :**

- a. Bahwa sejak Para Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat Para Penggugat bekerja dengan jabatan sebagai supir ;
- b. Bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah berubah, Para Penggugat tetap melakukan pekerjaan sebagai supir dimana setiap melakukan pekerjaan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengantar barang dari gudang ke Pelabuhan dan atau mengantar barang dari Pelabuhan ke gudang atau mengantar barang dari gudang ke gudang dengan membawa truk besar atau container ;

- c. Bahwa Pekerjaan dimaksud pada point A. Huruf b, pekerjaan tersebut selalu ada sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu point, a, b, dan c, sejak Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat selalu ada pekerjaan, maka unsur adanya Pekerjaan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana menurut Pasal, 1 ayat (15), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi ;

B. Upah :

- a. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, para Penggugat telah mendapat upah setiap bulannya sampai tahun 2000, kemudian setelah tahun 2000 ke atas Para Penggugat ;
- b. Bahwa setelah tahun 2000 ke atas terjadi perubahan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran dilakukan sistem RIT, (artinya setiap Para Penggugat selesai melakukan pekerjaan langsung dibayar upahnya) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas tidak dapat dipungkiri dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi adanya unsur upah sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ;

C. Perintah :

- a. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dalam melakukan pekerjaan Para penggugat selalu mendapat perintah dari Tergugat ;
- b. Bahwa Para Penggugat dalam melakukan pekerjaan selalu mendapat surat tugas atau surat order kemana barang tersebut harus diantar dan apabila sudah selesai melakukan pekerjaan surat bukti penyerahan bahwa barang telah selesai diantar disampaikan kepada Tergugat ;
- c. Bahwa berdasarkan point, a, dan b, di atas unsur adanya Perintah dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (15), Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan point 11 di atas butir A, B dan C, Para Penggugat dan Tergugat sudah jelas dan berdasarkan Fakta di lapangan, serta Fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Tergugat dan Para Penggugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat ;

Bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, ketentuan ini diatur Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh, pasal 1 (satu) ayat (3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1 (satu) ayat (9) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa perubahan status hubungan kerja dalam undang-undang Ketenagakerjaan hanya mengatur perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), tetapi tidak mengenai adanya perubahan status hubungan kerja dari hubungan kerja permanent menjadi Mitra dan begitu juga sebaliknya dari hubungan kerja mitra menjadi permanent ;

Bahwa oleh karena tidak ada satu ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dapat merubah status hubungan kerja dari Hubungan Kerja Permanent menjadi Mitra Kerja oleh karena itu status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap yaitu permanent sejak mereka bekerja sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja permanent, sejak Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan fakta-fakta hukum sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sejak Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sampai adanya Pemutusan Hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (gugatan Error In Persona / diskualifikasi atau aanhoedanigheid) ;

Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan, karena Para Penggugat adalah bukan karyawan/buruh tetap melainkan Mitra Kerja yang bekerja secara borongan lepas / komisi / bagi hasil berdasarkan prosentase sekali jalan (RIT RIT AN), yang tidak diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 akan tetapi mengacu pada Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian antara lain :

- a. Dalam judul perkara disebutkan gugatan perselisihan hak akan tetapi di dalam petitum Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja ;
- b. Apakah yang diminta oleh Penggugat, hak mengenai status hubungan kerja ataukah permohonan pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu premature, karena seharusnya Para Penggugat mengajukan dulu gugatan perselisihan hak / kepentingan mengenai status hubungan kerja ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 152/G/2010/PHI.Sby. tanggal 13 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 13 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 28/Kas/G/2011/PHI.SBY. Jo.Nomor.152/G/2010/PHI.SBY. permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 09 Mei 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 18 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Pemohon Kasasi mengajukan bukti baru sebagai berikut :

Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatannya pada pokok perkara point 3 menyatakan " Termohon kasasi / Para Penggugat diterima bekerja sekitar tahun 1980 dst nya " dan pada point 4 menyatakan " menerima upah/gaji dari Tergugat hal ini terbukti dari slip gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat" adalah tidak bisa dibuktikan sama sekali oleh Termohon Kasasi/Penggugat karena yang diajukan dalam bukti pada P - 7 hanyalah 2 (dua) lembar bukti upah atas nama Suyatman bukan sebagai Penggugat, sedangkan Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak bisa membuktikan penerimaan upahnya pada sekitar tahun tahun tersebut hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Nama : Sulaiman
Mulai bekerja : 25 - 11 - 1993
Pekerjaan : Sopir
2. Nama : Agus Triyono
Mulai bekerja : 27 - 12 - 2004

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Sopir
3. Nama : Djunaidi
Mulai bekerja : 19-06-1995
Pekerjaan : Sopir
4. Nama : Mahmud
Mulai bekerja : 15Feb 2002
Pekerjaan : Sopir
5. Nama : M.Nakin
Mulai bekerja : 14-06-2005
Pekerjaan : Sopir
6. Nama : Heru Sugiantoro
Mulai bekerja : 29-04-2003
Pekerjaan : Sopir
7. Nama : Hari Awab
Mulai bekerja : 2-9-1992
Pekerjaan : Sopir

Jadi apa yang dikatakan Termohon Kasasi/Para Penggugat bohong, sehingga apabila Termohon Kasasi/Para Penggugat menyatakan menerima gaji dari Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tahun 1980, bagaimana mungkin terjadi apabila sebagian Termohon Kasasi/Para Penggugat masuk kerja seperti bukti tambahan T - 8 s / d T - 13, selain hal tersebut diatas pada tanggal 3 Agustus 1998 telah terjadi demo kemudian terjadi kesepakatan dan berlaku komisi berdasarkan prosentase, sehingga gugatan ini hanya rekayasa Termohon Kasasi / Para Penggugat sehingga gugatan ini kabur (obscure libel).

B. Majelis Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam eksepsi, butir 4 nomor 2, Majelis Hakim berpendapat "hal tersebut hanyalah penegasan terhadap kalimat sebelumnya yang dimohon oleh Para Penggugat berupa penetapan adanya hubungan kerja dst nya", sehingga hal tersebut tidak menyebabkan kaburnya gugatan hal tersebut adalah tidak benar karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi justru Termohon Kasasi/Penggugat yang mengajukan pemutusan hubungan kerja/pensiun kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga gugatan ini kabur/obscure libel.

C. Majelis Hakim kurang cermat dalam memeriksa perkara ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini belum pernah di ajukan Mediasi/Perundingan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat di Disnaker Kota Surabaya, karena :

- a. Nama : Sulaiman
Alamat : Dusun Kasemen RT.001/003 Kel. Wangkalkepuh
Kec.Gudo Jombang
Pekerjaan : Sopir
- b. Nama : Agus Triyono
Alamat : Jl.Petemon 4/75 RT.004/011 Kel.Pasemon, Kec.Sawahan
Surabaya
Pekerjaan : Sopir
- c. Nama : Djunaidi
Alamat : Kalimas Baru 1/5/12 RT.002/001 Kel. Perak Utara
Kec. Pabean Cantian Surabaya
Pekerjaan : Sopir
- d. Nama : Kusno
Alamat : Dusun Lemiring RT.021/005. Kel. Lemiring, Kec. Mojosari
Mojokerto
Pekerjaan : Sopir
- e. Nama : Makmud
Alamat : Medaeng Kulon RT.009/007 Kel. Kedungturi
Kec.Taman Sidoarjo
Pekerjaan : Sopir
- f. Nama : Heru Sugiantoro
Alamat : Klakahrejo Lor Gg.Sekolahan 10 RT.001/002
Kel. Klakahrejo Kec.Benowo Surabaya
Pekerjaan : Sopir
- g. Nama : Hari Awab
Alamat : Kejapanan RT.006/012 Kel.Kejapanan
Kec. Gempol Pasuruan
Pekerjaan : Sopir
- h. Nama : Musakap
Alamat : Teluk Weda 1 No.9C RT.012/004
Kel. Perak Utara. Kec.Gempol Pasuruan
Pekerjaan : Sopir
- i. Nama : Nakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Galalo RT.008/004 Kel. Melirang, Kec.Bungah Gresik
Pekerjaan : Sopir
j. Nama : Hari Priyanto
Alamat : Ngelawang Rt.001/001, Kel. Watu Kosek.
Kec. Gempol Pasuruan
Pekerjaan : Sopir
k. Nama : Mujani
Alamat : Simo Gunung I/54 RT.009/001 Kel. Banyu Urip.
Kec, Sawahan Surabaya
Pekerjaan : Sopir
l. Nama : Muhammat Mahsun
Alamat : Jl.Parimono Gg.3 RT.000/003 Kel. Plandi
Kec.Jombang, Jombang
Pekerjaan : Sopir
m. Nama : Samsul Arifin
Alamat : Jl. Sidomakmur RT.02/01 Rt.02/01 Kel. Ngadilangkung
Kec. Kepanjen Malang
Pekerjaan : Sopir
n. Nama : Soepriyono
Alamat : Gadungan Timur No.104 Rt.001/004
Pekerjaan : Sopir

Yaitu Para Termohon Kasasi/Penggugat Tidak pernah hadir ataupun memberikan Kuasa untuk melakukan Perundingan/Mediasi terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga anjuran tersebut berbunyi sebagai berikut : **"Pengusaha PT Matahari Kuda laut dengan para sopir Sdr Moch Sama'l dan kawan-kawan tidak ada hubungan kerja, dengan status mitra kerja" bukti T - 4** disini tidak dijelaskan siapa kawan-kawan Moch Sama'l apakah seluruh anggota serikat kerja SBSI F Bupela ataupun seluruh sopir PT Matahari kuda laut? **sehingga gugatan ini Kabur (obsscur libel)**, sedangkan dalam pasal 83 Undang - Undang no 2 tahun 2004 ayat 1 menentukan pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi maka hakim wajib mengembalikan gugatan, sehingga gugatan ini sudah seharusnya ditolak ;

- D. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan dalam penerapan pertimbangan hukum hanya mengakomodir serta guna kepentingan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mempertimbang-kan apa yang telah didalilkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga berakibat pengambilan putusan yang kurang tepat serta salah dalam memberikan putusan.

1. Bahwa Majelis Hakim telah bertindak berat sebelah/tidak adil, karena telah menolak saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu dari Organda, dan lainnya, dengan alasan mempunyai kepentingan, sedangkan Saksi dari Termohon Kasasi, yaitu Para Sopir yang masih bekerja justru diterima oleh Majelis Hakim sebagai saksi yaitu Banita dan Abdul Mukri ;
2. Bahwa Majelis Hakim hanya melihat dari bukti Termohon Kasasi/Penggugat tanpa melihat bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu tentang adanya Pekerjaan, Perintah dan Upah ;

a. Pekerjaan

Pekerjaan dalam perusahaan transportasi angkutan barang selalu berubah ubah volumenya tergantung order, hal tersebut bukan rahasia umum ataupun harus dibuktikan lagi, akan tetapi Majelis Hakim hanya mengacu kepada bukti P-8 tanpa melihat, duplik dan kesimpulan serta bukti T-3, T-4 dan T-7 "*dimana para Termohon Kasasi apabila ingin bekerja mereka masuk dan sebaliknya, selain itu pendapatannya selalu berubah/tidak tetap pendapatannya, akan tetapi apabila karyawan tetap (harus ada yang dikerjakan apapun itu bukan melulu menjadi pengemudi sehingga dalam UU 13/2003 dikenal dengan mutasi)*" Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan mutasi meskipun pekerjaan/order tidak ada ;

b. Perintah

Bahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat bisa masuk kerja ataupun tidak masuk kerja, tidak ada absensi/sangsi ataupun teguran akan tetapi Majelis Hakim hanya berpegang kepada surat order bukti P-8, hal tersebut tidak relevan karena apabila sopir datang dan minta pekerjaan *maka sesuai dengan order yang diminta barang tersebut harus dikirim kesuatu tempat akan tetapi bagaimana apabila tidak ada tempat tujuan barang tersebut dikirim kemana ? sehingga hal tersebut tidak bisa diartikan memberi perintah karena Para Termohon Kasasi / Penggugat pada awalnya datang ke Lokasi Perusahaan Pemohon Kasasi, minta diberi pekerjaan.*



c. Upah

Bahwa pada unsur upah Majelis hakim hanya melihat bukti Termohon Kasasi tanpa melihat bukti Pemohon Kasasi dimana saat ini Termohon Kasasi, menerima komisi yang perhitungannya berdasarkan prosentase bukti T-3, dan T-7 dengan menerima komisi berdasarkan prosentase, otomatis apabila Termohon Kasasi tidak masuk kerja, maka tidak menerima komisi dan bukan upah tetap yang tidak berdasarkan kehadiran, Termohon Kasasi/Penggugat menerima komisi berdasarkan prosentase bukan upah tetap, selain itu Para Termohon Kasasi pada bulan Agustus 1998 telah mengadakan unjuk rasa minta agar perusahaan merubah / menyetujui dasar perhitungan komisi sopir dan kernet dihitung dari tarif organda tanjung perak tahun 1998 setelah dikurangi discount sebesar 35 %, sehingga semuanya bukan berdasarkan UPAH TETAP, sehingga otomatis status hubungan kerja sopir berubah karena berdasarkan prosentase/Rit-Ritan (System Bagi Hasil), karena apabila sopir tidak masuk kerja, maka sopir tidak mendapatkan sangan/upah .

Dari hal tersebut diatas bisa dilihat apabila 3 (tiga) unsur tidak terpenuhi sehingga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada hubungan kerja.

4. Bahwa Pemohon Kasasi juga melampirkan alat bukti tambahan berupa :

- Surat Pernyataan Soepriyono selaku Termohon Kasasi, tertanggal 3 Agustus 1998, yang menyatakan akan menyetujui dan melaksanakan mentaati hasil ketetapan tanggal 3 Agustus 1998, bukti T - 2 ;
- Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No 452 K /PHI/2007 dalam perkara antara Ngatimen dengan Perusahaan Pengangkutan umum "Sumber Karya" yang menolak kasasi dari Ngetimen dimana menerangkan bahwa sopir di perusahaan pengangkutan umum tidak ada hubungan kerja ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup membuktikan Majelis Hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena judex facti salah dan keliru dalam menimbang dan menerapkan hukumnya :

- Bahwa Termohon Kassi pekerjaannya sebagai sopir truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mitra kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mendapat upah/gaji setiap bulannya, hanya mendapatkan komisi berdasarkan order keberangkatan ditambah dengan uang solar dan tol saja yang diberikan oleh Pemohon Kasasi pada setiap keberangkatan ;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan perintah kerja kepada Termohon kasasi tetapi hanya menyediakan pekerjaan pada Termohon Kasasi.

Apabila Para Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaan Pemohon Kasasi tidak memberikan teguran/sanksi kepada Para Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan BAB X Pasal 33.

- Bahwa karena itu antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi status hubungan kerjanya hanya sebagai mitra kerja saja, oleh karena itu unsur hubungan kerja yang diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tidak terpenuhi ;
- Bahwa pengajuan gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-undang No.2 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu memperhatikan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MATAHARI KUDA LAUT, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 152/G/2010/PHI.Sby. tanggal 13 April 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, dan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004, para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MATAHARI KUDALAUT** tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 152/G/2010/PHI.Sby. tanggal 13 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2011**, oleh Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Buyung Marizal, SH.
Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.
Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP: 040 049 629



Kepada :
Yth : Bapak Irwansyah Siregar
Jalan Cilandah I No.25
Jakarta 12430.



Ttd
Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP: 040 049 629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.533 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17